



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR: 22/AK.03.02/2025

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM SARJANA TERAPAN KOMUNIKASI DIGITAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi, perlu menetapkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Tentang Pemenuhan Syarat Status Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Komunikasi Digital Universitas Hasanuddin Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi

BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;

- c. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir b, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 4. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tahapan Dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG PEMENUHAN SYARAT STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KOMUNIKASI DIGITAL UNIVERSITAS HASANUDDIN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pemenuhan Syarat Status Dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Komunikasi Digital Universitas Hasanuddin Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Status Akreditasi: Terakreditasi SEMENTARA.

KEDUA : Status Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal 10 Mei 2025 hingga tanggal 10 Mei 2030.

KETIGA : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut

terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

KEEMPAT : Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 27 September 2025

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL
POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Ketua,



Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, M.Si.

Tembusan:

1. Dewan Eksekutif BAN-PT
2. Majelis Akreditasi LAMSPAK